



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN
PERGESERAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 104/PL.02.1-BA/9302/2025 tanggal 02 Agustus 2025 tentang Pergeseran Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Thn 2024 Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pergeseran

Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PERGESERAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Alamat atau lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pergeseran Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel.
- KETIGA : Alamat atau Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak di sebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini tetap mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 29 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pergeseran Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 02 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENBOVEN DIGOEL
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN PERGESERAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR LOKASI PERGESERAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	ALAMAT TPS PILKADA 27 NOVEMBE R 2024	ALAMAT TPS PSU 6 AGUSTUS 2025	ALASAN DIGESER
1	MANDOBO	PERSATUAN	1	Samping Rumah ibu Ketua RT. 01	Depan SD Inpres Negeri I	Ibu Ketua RT. 1 seorang Caleg dan Namanya masih terdaftar dalam SIPOL, beliau juga mantan Ketua KPPS 5 pada saat Pilkada 27 Nov 2024, pada saat PSU tgl 6 agustus 2025 beliau tidak terpilih lagi jadi petugas KPPS karna Namanya masih tercatat dalam SIPOL sehingga beliau tidak mengizinkan lagi Tanahnya di pakai untuk pembangunan TPS 1 di kampung persatuan Distrik mandobo, bergeser ± 80 m dan masih berada dalam wilayah RT 1
2	MANDOBO	PERSATUAN	4	Halaman Rumah Ketua KPPS 5 ibu Mikela Wandoge	Halaman Rumah Anggota KPPS 4 an. ibu Engelberta Derin	Digeser karna TPS Lama yaitu Halaman Rumah Ketua KPPS 5 ibu Mikela Wandoge masih keluarga dengan Paslon 03, bergeser ± 30 m dan masih berada dalam wilayah RT. 3

3	MANDOBO	PERSATUAN	11	Samping Rumah bapak Boy Volker	Halaman Rumah Bapak Ampasoy	digeser karena TPS Yang lama yaitu samping rumah bpk Boy Volker tidak bisa ditempati karena becek dan berlumpur serta dekat dengan rumah Tim Sukses Paslon 03, bergeser ± 200 m dan masih berada dalam wilayah RT. 8
4	MANDOBO	PERSATUAN	12	Depan Rumah Ketua RT.09	Depan Rumah Ketua RT 09 yang baru	digeser karna TPS Yang lama yaitu depan Rumah Ketua RT.09 Pemiliknya meninggal dunia dan sedang berdukacita, bergeser ± 150 m dan masih berada dalam wilayah RT. 09
5	MANDOBO	PERSATUAN	17	Halaman Bank BPR	Depan Jln. Masuk Angkasa (Halaman Warung Makan Padang Pariaman)	Pimpinan Bank BPR tidak mengizinkan lagi pembangunan TPS di Halaman Bank BPR karna akan mengganggu aktifitas Nasabah yang sedang bertransaksi karna tgl 5 agustus 2025 Bank tersebut tidak Libur dan pembangunan TPS juga dilakukan pada pagi hari di tanggal 5 agustus 2025 sehingga di geser depan jln. masuk angkasa (Halaman Warung Makan Padang Pariaman), bergeser ± 200 m dan masih berada dalam wilayah RT 14

6	MANDOBO	PERSATUAN	25	Samping Terminal Pasar Baru Kilo 3	Ruang Tunggu Terminal Pasar Baru Kilo 3	Tempat yang dulu samping Terminal Pasar Baru kilo 3 Halamannya tergenang Air Lumpur, Becek dan tempatnya sempit untuk dijadikan TPS sehingga pada PSU tgl 6 agustus 2025 tempat tersebut tidak bisa dan tidak layak untuk dibangun TPS lagi sehingga di geser kedalam ruang tunggu terminal pasar baru kilo 3, bergeser ± 20 m dan masih dalam lingkungan terminal pasar baru kilo 3 serta berada dalam wilayah RT.23
7	MANDOBO	SOKANGGO	7	Simpang MMS Baru	Halaman Rumah Keluarga Dokay	digeser ke halaman rumah keluarga Dokay karna lokasi TPS Lama di Simpang MMS baru yang punya pemilik Tanah tidak memberikan izin untuk membangun TPS, bergeser ± 80 m dan masih berada dalam wilayah RT.10

Ditetapkan di Tanah Merah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan